

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum atas sengketa waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli yang telah dilakukan dapat batal demi hukum karena ahli waris dan tergugat dalam jawabannya juga menegaskan bukanlah ahli waris maka menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat menggugat pihak yang tidak berkapasitas untuk di gugat (*error in persona*).
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris atas harta warisan yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal. sudah berkeadilan karena sengketa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tidak menunjukkan adanya hubungan hukum diantaranya hubungan keahliwarisan. Syarat formil objek hukum dalam gugatan waris, harta waris tidak memenuhi sifat *milik at-tam* (kepemilikan sempurna).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Dalam sidang mediasi yang dilakukan pada awal persidangan diharapkan bisa tercapai kesepakatan damai karena dengan begitu bisa lebih mengurangi jumlah permasalahan atau kasus di pengadilan. Hal ini memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa, guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari, memberikan rasa aman, kepercayaan dan kepastian hukum.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hukum dalam pengambilan putusan secara adil, dan juga untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum dalam memahami hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

